



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

EDYK YULIANTO, : Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 17 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Panjen RT 002/RW 002, Kelurahan Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510091707860008. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

FITA ZULAIHAH, : Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 16 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Panjen RT 002/RW 002, Kelurahan Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjut Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2024 yang telah di terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 5 Maret 2024 dengan register nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 23 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/54/VII/2006 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2006 oleh KUA Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama DHIRGHAM HAIDAR ARHAB, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 09 April 2017 (Umur 6 tahun);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap anak Para Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LU-12042017-0043 atas nama DHIRGHAM HAIDAR ARHAB diterbitkan tanggal 12 April 2017 dan Kartu Keluarga Nomor: 3510201706120017 dengan nama anak Para Pemohon tertulis DHIRGHAM HAIDAR ARHAB diterbitkan tanggal 12 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan rewel dengan menggunakan nama tersebut maka Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula DHIRGHAM HAIDAR ARHAB menjadi MUHAMAD FIGO RIZALUL HAQI;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anaknya dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Para Pemohon akan merubah nama anaknya dari semula DHIRGHAM HAIDAR ARHAB menjadi MUHAMAD FIGO RIZALUL HAQI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya dari semula DHIRGHAM HAIDAR ARHAB menjadi MUHAMAD FIGO RIZALUL HAQI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3510-LU-12042017-0043 diterbitkan tanggal 12 April 2017;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor: 3510-LU-12042017-0043 diterbitkan tanggal 12 April 2017 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3510091707860008 atas nama EDYK YULIANTO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3510205805860002 atas nama Fita Zulkaihah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/54/VII/2006 antara Edyk Yulianto dengan Fita Zulkaihah, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510201706120017 tanggal 12 April 2017 kepala keluarga Edyk Yulianto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/123/429.519.02/2023 tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 351-LU-12042017-0043 tanggal 12 April 2017 atas nama DHIRGHAM HAIDAR ARHAB, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tholip, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Bapak Saksi dan Bapak Pemohon I bersaudara;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah dikaruniai dua orang anak, yaitu Ferliza Devia Zahra dan Dhirgham Haidar Arhab;
 - Bahwa Para Pemohon pengajuan permohonan untuk mengubah nama anaknya yang kedua dari Dhirgham Haidar Arhab diganti menjadi Muhamad Figo Rizalul Haqi;
 - Bahwa Dhirgham Haidar Arhab sejak lahir sering sakit-sakitan sampai rawat inap di rumah sakit. Sempat diperiksakan kedokter, sembuh kemudian kambuh lagi;
 - Bahwa Dhirgham Haidar Arhab sekarang berusia tujuh tahun;
 - Bahwa kemudian setelah ditanyakan ke Kyai, harus ganti nama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan syukuran ganti nama;
- Bahwa setelah syukuran ganti nama tersebut Dhirgham Haidar Arhab berangsur-angsur sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan

2. Saksi Lailina Ulfa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:..

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah dikaruniai dua orang anak, yaitu Ferliza Devia Zahra dan Dhirgham Haidar Arhab;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anaknya yang kedua dari Dhirgham Haidar Arhab diganti menjadi Muhamad Figo Rizalul Haqi;
- Bahwa Dhirgham Haidar Arhab sejak lahir sering sakit-sakitan sampai rawat inap di rumah sakit. Sempat diperiksa kedokter, sembuh kemudian kambuh lagi;
- Bahwa Dhirgham Haidar Arhab sekarang berusia tujuh tahun;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan ke Kyai, harus ganti nama;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan syukuran ganti nama;
- Bahwa setelah syukuran ganti nama tersebut Dhirgham Haidar Arhab berangsur-angsur sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama dari Dhirgham Haidar Arhab diganti menjadi Muhamad Figo Rizalul Haqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka Para Pemohon harus membuktikan permohonannya. Untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2(dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara *Voluntair* yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam Yurisprudensi (*Vide*: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 Para Pemohon adalah warga Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tentang perubahan nama dari Dhirgham Haidar Arhab diganti menjadi Muhamad Figo Rizalul Haqi. Berdasarkan bukti P-5, Dhirgham Haidar Arhab adalah anak kedua dari Para Pemohon. Dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Dhirgham Haidar Arhab sakit-sakitan sampai dengan rawat inap. Bahwa atas saran Kyai untuk mengganti nama Dhirgham Haidar ARHAB agar tidak sakit-sakitan. Para Pemohon melakukan syukuran untuk mengganti nama dari Dhirgham Haidar ARHAB menjadi Muhamad Figo Rizalul Haqi. Setelah dilakukan syukuran ganti nama tersebut kesehatan Dhirgham Haidar ARHAB berangsur-angsur membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 4 dan pasal 5, anak berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri. Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan". Dalam perkara *aquo* Para Pemohon telah berusaha menjaga kesehatan anak dengan membawa Dhirgham Haidar ARHAB kedokter, akan tetapi masih saja sakit-sakitan. Selanjutnya Para Pemohon melakukan syukuran untuk mengganti nama dari Dhirgham Haidar ARHAB menjadi Muhamad Figo Rizalul Haqi. Setelah dilakukan syukuran ganti nama tersebut

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Dhirgham Haidar ARHAB berangsur-angsur membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa pergantian nama agar tidak sakit-sakitan adalah termasuk dalam adat budaya Jawa. Hal ini dihubungkan dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta dengan berdasarkan pasal 4, pasal 5 dan pasal 45 Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak Dhirgham Haidar Arhab. Oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan kewajiban pelaporan perubahan nama yang tidak dimohonkan Para Pemohon dalam petitumnya. Oleh karena kewajiban pelaporan perubahan nama yang berdasarkan pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka sesuai pasal tersebut Para Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan perubahan nama dari anaknya. Untuk selanjutnya dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan. Hakim berpendapat dengan berdasarkan pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan menambahkan petitum tentang kewajiban pelaporan perubahan nama aquo bukanlah suatu ultra petita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya dari semula DHIRGHAM HAIDAR ARHAB menjadi MUHAMAD FIGO RIZALUL HAQI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3510-LU-12042017-0043 diterbitkan tanggal 12 April 2017;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dari DHIRGHAM HAIDAR ARHAB menjadi MUHAMAD FIGO RIZALUL HAQI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3510-LU-12042017-0043 diterbitkan tanggal 12 April 2017;. Untuk selanjutnya dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor: 3510-LU-12042017-0043 diterbitkan tanggal 12 April 2017 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dan diupload di SIPP pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Maliastira, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pendaftaran Perkara | Rp. 30.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya proses	Rp. 75.000,00
5. Sumpah	Rp. 40.000,00
6. Panggilan/PNBP	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)